



## P U T U S A N

Nomor : 177/PDT/2013/PT.MTR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara : -----

1. **NURSIMAH Alias AMAQ HUSNAWATI**, laki-laki, umur ± 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lenkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **INAQ SUARNI**, perempuan, umur ± 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Loang Sawak, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **MAEMUNAH**, perempuan, umur ± 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Bile, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SK-BD/M.Z-R/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada **M. ZAINUDDIN, S.H.,MH, KHAERUDIN, S.H, AHMAD ROSIDI, S.H**, ketiganya berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**M. ZAINUDDIN, S.H.,MH & REKAN**” beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/270/BA.HT.08.01.SK/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, mereka semula sebagai Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai;----- **PARA**  
**PEMBANDING; -----**

**M e l a w a n :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAJI AZAHAR**; laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **HAJI BAKAR**; laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **AMAQ KAMAR** : laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Bagik Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
4. **AMAQ SUAR** : laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
5. **NURJANAH Alias JANOK** : perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
6. **NURAINI Alias NUR** : perempuan, umur  $\pm$  27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
7. **SENAH** : perempuan, umur  $\pm$  20 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
8. **HAJI GAZALI** : laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
9. **HAJI MOH. HASAN ASY'ARI**: laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rejeng, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
10. **INAQ SAPRIN** : perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **AMAQ IRIM** :laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
12. **MUSA** : laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;----
13. **CAWENG** :laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
14. **AMAQ SU (GAREP)** : laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;-----
15. **SAHDAN** : laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
16. **SAHDI** : laki-laki, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
17. **EISAH** : perempuan, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
18. **MAKYAH** : perempuan, umur  $\pm$  25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak Barat, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
19. **NURHASANAH Alias MANTOK**: perempuan, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Banten, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;  
-----
20. **INAQ NAS** : perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
21. **AMAQ MUNIAH** : laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **AMAQ MUSTAHIK** : laki-laki, umur ± 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dimana Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 20 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/ADV-LAM/SK/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, S.H, KHAIRUL HUDA, S.H, LALU AGUS WINARDI, S.H**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LALU ABDUL MAJID, S.H dan Rekan**, beralamat di Jl. Hasanudin Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/165/HT.08.01.SK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, mereka semula disebut sebagai Para Tergugat , selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.177/PEN.PDT/2013/PT.MTR tertanggal 18 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram No. 177/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 28 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2013 di bawah register nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.SEL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Amaq Sawilah semasa hidupnya kawin dengan Inaq Sawilah. Selama perkawinannya dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :-----

1. Inaq Suarni;-----

2. Amaq Maemunah meninggal dunia tahun 2007 dan meninggalkan:-----

1.2.1. Inaq Maemunah (isteri);-----

1.2.2. Maemunah (anak);-----

1.2.3. Suaib (anak);-----

3. Nursimah Alias Amaq Husnawati;-----

2. Bahwa almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1, 2 dan/atau kakek Penggugat 3) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan atau memiliki tanah sawah terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Pipil No.586, persil No.581, Kelas II, luas  $\pm$  3.230 Ha. (tiga hektar dua puluh tiga are), dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Telabah;-----

- Sebelah Timur : rumah Amaq Kandar, sawah H. Ramli, sawah dan kebun milik Amaq Muriah;-----

- Sebelah Selatan : jalan jurusan Tuntang – Mertasari;-----

- Sebelah Barat : telabah, sawah Amaq Jetiah, Amaq Senap, kebun Amaq Suminah, dan rumah Amaq Gadi;-----

selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA;-----

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh oleh almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1, 2 dan/atau kakek Penggugat 3) melalui alas hak jual beli yang sah dari almarhum Amaq Jumahir pada tahun 1952 sesuai surat jual beli Register No. 276 /1952;-----

4. Bahwa sejak obyek sengketa dibeli oleh Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1,2 dan/atau kakek Penggugat 3) dari Amaq Jumahir pada tahun 1952, maka sejak itu obyek sengketa dikerjakan dan dikuasai dan oleh Amaq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawilah tanpa ada gangguan dari pihak manapun sampai akhir hayatnya;-----

5. Bahwa Amaq Sawilah lebih dahulu meninggal dunia daripada ayahnya bernama Amaq Denggok atau dikenal dengan Papuk Denggok) yaitu tahun 1960. Pada saat itu anak-anak almarhum Amaq Sawilah masih kecil (belum dewasa). Oleh karena itu, anak-anaknya ikut tinggal bersama kakeknya;-----
6. Bahwa sejak meninggalnya Amaq Sawilah pada tahun 1960, obyek sengketa yang menjadi hak miliknya tersebut dikerjakan oleh saudara-saudaranya yang bernama Haji Haerudin, Amaq Aminah dan Amaq Rumilah. Adapun perincian penguasaan /pengerjaan obyek sengketa tersebut sebagai berikut : Haji Haerudin menguasai/mengerjakan seluas  $\pm$  1.500 Ha (lebih kurang satu hektar lima puluh are), Amaq Aminah dan Amaq Rumilah mengerjakan seluas  $\pm$  1.800 Ha. (lebih kurang satu hektar delapan puluh are);-----
7. Bahwa pada tahun 1962, Amaq Denggok (ayah almarhum Amaq Sawilah atau kakek Penggugat 1, 2 dan/atau buyut Penggugat 3) meninggal dunia. setelah itu anak-anak Amaq Sawilah tinggal bersama nenek perempuannya bernama Papuk Denggok. Sedangkan tanah peninggalan Amaq Sawilah tetap dikuasai oleh 3 orang saudaranya tersebut di atas yaitu Haji Haerudin, Amaq Minah dan Amaq Rumilah;-----
8. Bahwa pada sekitar tahun 1975, sebagian dari obyek sengketa hak milik Amaq Sawilah yang semula dikuasai dan dikerjakan oleh saudaranya yang bernama Amaq Aminah dan Amaq Rumilah yaitu seluas  $\pm$  1.800 ha (lebih kurang satu hektar delapan puluh are) dikembalikan oleh Amaq Aminah dan Amaq Rumilah kepada anak-anak atau ahli waris almarhum Amaq Sawilah. Pengembalian tanah hak milik Amaq Sawilah oleh Amaq Aminah dan Amaq Rumilah kepada anak-anaknya Amaq Sawilah didasarkan atas kesadaran karena mengetahui anak-anak Amaq Sawilah sudah dewasa. Sedangkan tanah sawah milik Amaq Sawilah yang dikerjakan oleh Haji Haerudin tersebut tidak mau dikembalikan;-----

---





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2010 obyek sengketa yang merupakan hak milik almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1 dan 2 atau kakek Penggugat 3) yang diperoleh oleh Amaq Sawilah melalui alas hak jual beli yang sah dari Amaq Jumahir digugat waris oleh H. MOH. HASAN ASY'ARI bin HAJI MAHSUN DKK di Pengadilan Agama Selong dengan register No. 226/Pdt.G/2010/PN.SEL. dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Selong tersebut, Para Penggugat (sekarang) diposisikan sebagai pihak Tergugat 42, 38 dan 40;-----
10. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Selong, Majelis Hakimnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan alat bukti yang tidak sempurna. Dimana pada saat acara pembuktian baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti tulis dan saksi. Bukti tulis yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama berupa akta di bawah tangan dan begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama tidak memenuhi syarat-syarat saksi karena keterangan saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri (*testimonium de auditu*). Berdasarkan ketentuan hukum Acara perdata keterangan saksi-saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil putusan. Seharusnya Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada salah satu pihak mengangkat sumpah penambah (*suppletoir*) agar pembuktian menjadi sempurna. Namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan dengan amarnya mengabulkan gugatan Penggugat;-----
11. Bahwa dalam gugatan waris yang diajukan oleh H. MOH. HASAN ASY'ARI bin HAJI MAHSUN DKK di Pengadilan Agama Selong tersebut tidak ada satupun amar putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sah surat jual beli tanah sawah antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir;-----
12. Bahwa Para Tergugat tidak menerima putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat (Termasuk tergugat 42, 38 dan 40 dahulu) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan register No. 143/Pdt.G/2010/PTA.MTR;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam proses pemeriksaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);-----
14. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang amarnya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat/Para terbanding tersebut, oleh Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan permohonan Kasasi dengan register No. 325 K/AG/2011. Oleh Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang inti amarnya membatalkan putusan Tinggi Agama Mataram dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat;-----
15. Bahwa Pengadilan Agama Selong telah keliru melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 325 K/AG/2011 sesuai dengan berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) tanggal 26 Juli 2012, karena tanah yang di eksekusi adalah milik Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir. Dimana surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dibatalkan baik oleh Pengadilan Agama Selong maupun Mahkamah Agung dan sejak pelaksanaan eksekusi tersebut tanah obyek sengketa di kuasai oleh  
Para  
Tergugat;-----  
----
16. Bahwa penguasaan obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari almarhum Amaq Sawilah yang diperoleh melalui jual beli antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir yang tidak pernah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum  
(*onrechtmatigedaad*);-----  
---
17. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir, obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami kuasa hukum para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas obyek sengketa;-----
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan Amaq Sawilah yang berhak atas obyek sengketa;-----
4. Menyatakan dan menetapkan hukum obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan hak milik yang sah dari Amaq Sawilah/para ahli warisnya;-----
5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Amaq Sawilah telah meninggal dunia maka obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Amaq Sawilah;-----
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum. Begitu pula segala bentuk pengalihan hak termasuk surat menyurat yang lahir daripadanya juga tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;-----
7. Mengukum kepda Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);-----  
-
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

•--- Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah tegalan seluas  $\pm$  8 Hektar yang terletak di So Limbu Nae Watasan Desa Huu Kecamatan Huu Kabupaten Dompu, dengan batas-batas adalah masing-masing sebagai berikut :-----

- Utara : tanahnya Hamid Ama Din ;-----

- Timur : Jalan Raya ;-----

- Selatan : tanahnya Usman Kasere ;-----

- Barat : Laut ;-----

Selanjutnya disebut sebagai "**tanah tegalan obyek sengketa**";-----

• Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah tanah hak milik Para Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil pemberian Pemerintah Kabupaten Dompu pada tahun 1988 berdasarkan Surat Pemberian Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Kepala Desa Huu tanggal 1 Februari 1998, dan Para Penggugat setelah menerima tanah obyek sengketa tersebut selaku tanah Negara, Para Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan serta merawat tanah obyek sengketa sebagai hak milik Para Penggugat, yang hingga saat ini menurut Para Penggugat bahwa tanah tegalan obyek sengketa tersebut masih terdaftar atas nama Para Penggugat;-----

• Bahwa pada tahun 1990, tanah tegalan obyek sengketa tersebut tiba-tiba dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah tegalan obyek sengketa dengan cara Tergugat menyerobot tanah obyek sengketa, yang hingga saat ini tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa masih dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum ;-----

- Bahwa selama dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanah obyek sengketa tersebut, Para Penggugat tetap keberatan dengan cara Para Penggugat melaporkan baik pada Kantor Desa Huu, Kantor Kecamatan Huu maupun pada Kepolisian Resort Dompu, namun Tergugat tetap saja mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut;-----

- Bahwa pada tahun 2003 dan pada tahun 2006, tiba-tiba Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Nomor : 303 tahun 2003 dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Nomor : 525 tahun 2006, sehingga Para Pengugat sangat kaget dan terkejut ketika mengetahui telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut. Sedangkan sebelum muncul sertifikat tersebut, pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu (Tergugat II) Para Penggugat melakukan keberatan terhadap Tergugat II agar tanah obyek sengketa jangan dilakukan pengukuran, namun Tergugat II tetap saja menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah tegalan obyek sengketa, maka Para Penggugat langsung mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Dompu:-----

- Bahwa penguasaan tanah tegalan obyek sengketa oleh Tergugat I lalu menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 303 tahun 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 525 atas nama Muhdar Mansyur (Tergugat I) terhadap tanah tegalan obyek sengketa adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah tegalan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbuatan dan/atau tindakan dari Tergugat I, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (BPN) / Tergugat II, yang menerbitkan sertifikat atas nama Muhdar Mansyur (Tergugat I) tanpa meneliti terlebih dahulu pada saat proses pembuatan sertifikat atas nama Tergugat I tersebut Nomor : 303 tahun 2003 dan sertifikat Nomor 525 tahun 2006 atas nama Tergugat I adalah merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu (Tergugat II) dan oleh karenanya sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan, namun Tergugat I tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah tegalan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas ;--
- Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah tegalan obyek sengketa kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah tegalan obyek sengketa, yang mana tanah tegalan obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan padi dan kacang kedelai adalah sebagai berikut :-----
- Untuk jagung dapat menghasilkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----
- Untuk kacang kedelai dapat menghasilkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak 1990 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

- Bahwa Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan memindah tangankan tanah tegalan obyek sengketa kepada orang lain (pihak ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, untuk meletakkan sita jaminan (CB), terhadap tanah tegalan obyek sengketa ;-----

- Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh Para Tergugat isi gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum Tergugat I di hukum, untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

- Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para tergugat menyatakan verset, banding maupun kasasi ;-----

- Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah di sita semuanya ;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah tegalan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;-----

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/PDT.G/2013/PN.SEL. tanggal 24 September 2013 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut ; -----

## I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat  
1-20;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena  
*Nebis* *In*  
*Idem*;-----  
---

## II. Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/PDT.G/2013/PN.SEL. yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, kuasa hukum para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/PDT.G/2013/PN.SEL. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;  
-----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding; -----

Membaca memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 6 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 06 Nopember 2013, memori banding tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2013 ; -----

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Para Tergugat/ Para Terbanding tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Nopember 2013, kontra memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2013; -----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa hukum para Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2013, dan kepada para Pembanding masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2013, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong dengan nomor : 42/ PDT.G/2013/PN.SEL, menerangkan bahwa kuasa hukum para Pembanding dan para Terbanding tidak menggunakan waktu untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut : -----

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang bahwa, permohonan banding dari kuasa para Penggugat / para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara ,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/ Pdt.G/2013/PN.SEL tertanggal 24 September 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding dan Kontra memori banding dari kuasa hukum para Tergugat/para Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 September 2013, No. 42/ PDT.G / 2013 / PN.SEL. yang dimintakan banding ini, dapatlah **dikuatkan**;-----

Menimbang bahwa, oleh karena para penggugat / para pembanding berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBG dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 Jo Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini,-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/PDT.G/2013/  
PN.SEL. tanggal 24 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
3. Menghukum para Pembanding/para Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus Lima Puluh Ribu  
Rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa, tanggal 28 Januari 2014** oleh  
kami **KUSRIYANTO, SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **H.SUTARDJO,**  
**SH.MH.** dan **SHARI DJATMIKO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota.  
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
**Selasa, tanggal 4 Februari 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  
hakim - hakim Anggota serta **BAIQ SENIWATI, SH.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**t.t.d.**

**H. SUTARDO, SH.MH.**

**KETUA MAJELIS**

**t.t.d.**

**KUSRIYANTO, SH.M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**SHARI DJATMIKO, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d.

**BAIQ SENIWATI, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 2. Materai     | : Rp. 6.000,-          |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Mataram, 5 Januari 2014

Untuk Turunan resmi

**Panitera/ Sekretaris**

**H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM**

NIP. 19580407 198503 1 002

**P E N E T A P A N**

Nomor : 177/PDT/2013/PT.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram No. 157/Pdt/2013/PT.MTR. tanggal 28 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara antara; -

1. **NURSIMAH Alias AMAQ HUSNAWATI**, laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lenkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----

2. **INAQ SUARNI**, perempuan, umur  $\pm$  68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Loang Sawak, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----

3. **MAEMUNAH**, perempuan, umur  $\pm$  29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Bile, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SK-BD/M.Z-R/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada **M. ZAINUDDIN, S.H.,MH, KHAERUDIN, S.H, AHMAD ROSIDI, S.H**, ketiganya berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**M. ZAINUDDIN, S.H.,M.H & REKAN**” beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/270/BA.HT.08.01.SK/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, mereka semula sebagai Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai;----- **PARA PEMBANDING**; -----

## **M e l a w a n :**

1. **HAJI AZAHAR**; laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HAJI BAKAR**; laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **AMAQ KAMAR** : laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Bagik Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
4. **AMAQ SUAR** : laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
5. **NURJANAH Alias JANOK** : perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
6. **NURAINI Alias NUR** : perempuan, umur  $\pm$  27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
7. **SENAH** : perempuan, umur  $\pm$  20 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
8. **HAJI GAZALI** : laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
9. **HAJI MOH. HASAN ASY'ARI**: laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rejeng, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
10. **INAQ SAPRIN** : perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
11. **AMAQ IRIM** :laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **MUSA** : laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
13. **CAWENG** :laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
14. **AMAQ SU (GAREP)** : laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;-----
15. **SAHDAN** : laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
16. **SAHDI** : laki-laki, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
17. **EISAH** : perempuan, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
18. **MAKYAH** : perempuan, umur  $\pm$  25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak Barat, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
19. **NURHASANAH Alias MANTOK**: perempuan, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Banten, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;  
-----
20. **INAQ NAS** : perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
21. **AMAQ MUNIAH** : laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
22. **AMAQ MUSTAHIK** : laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dimana Tergugat 1 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 20 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/ADV-LAM/SK/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, S.H, KHAIRUL HUDA, S.H, LALU AGUS WINARDI, S.H**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LALU ABDUL MAJID, S.H dan Rekan**, beralamat di Jl. Hasanudin Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/165/HT.08.01.SK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, mereka semula disebut sebagai Para Tergugat , selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TERBANDING**; -----

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;---

**MENETAPKAN :**

Persidangan tersebut pada hari SELASA, **tanggal 4 Februari 2014** di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : **28 Januari 2014**

Hakim Ketua,

**KUSRIYANTO, SH.M.Hum.**



**BERITA - ACARA**

Nomor : 177/PDT/2013/PT.MTR

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di ruang sidang di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **Selasa, tanggal 4 Januari 2014** dalam perkara antara :-----

1. **NURSIMAH Alias AMAQ HUSNAWATI**, laki-laki, umur ± 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lenkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **INAQ SUARNI**, perempuan, umur ± 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Loang Sawak, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **MAEMUNAH**, perempuan, umur ± 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Bile, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SK-BD/M.Z-R/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada **M. ZAINUDDIN, S.H.,MH, KHAERUDIN, S.H, AHMAD ROSIDI, S.H**, ketiganya berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**M. ZAINUDDIN, S.H.,M.H & REKAN**" beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/270/BA.HT.08.01.SK/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, mereka semula sebagai Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai;----- **PARA PEMBANDING**;-----



**M e l a w a n :**

1. **HAJI AZAHAR**; laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **HAJI BAKAR**; laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **AMAQ KAMAR** : laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Bagik Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
4. **AMAQ SUAR** : laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
5. **NURJANAH Alias JANOK** : perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
6. **NURAINI Alias NUR** : perempuan, umur  $\pm$  27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
7. **SENAH** : perempuan, umur  $\pm$  20 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
8. **HAJI GAZALI** : laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
9. **HAJI MOH. HASAN ASY'ARI**: laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rejeng, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **INAQ SAPRIN** : perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
11. **AMAQ IRIM** : laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
12. **MUSA** : laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
13. **CAWENG** : laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
14. **AMAQ SU (GAREP)** : laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;-----
15. **SAHDAN** : laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
16. **SAHDI** : laki-laki, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
17. **EISAH** : perempuan, umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
18. **MAKYAH** : perempuan, umur  $\pm$  25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak Barat, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
19. **NURHASANAH Alias MANTOK**: perempuan, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Banten, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **INAQ NAS** : perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----

21. **AMAA MUNIAH** : laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----

22. **AMAA MUSTAHIK** : laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dimana Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 20 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/ADV-LAM/SK/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, S.H, KHAIROL HUDA, S.H, LALU AGUS WINARDI, S.H**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LALU ABDUL MAJID, S.H dan Rekan**, beralamat di Jl. Hasanudin Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/165/HT.08.01.SK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, mereka semula disebut sebagai Para Tergugat , selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TERBANDING**; -----

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.** ..... Hakim Ketua ;

**R. HENDRO SUSENO, SH.**..... Hakim Anggota ;

**HENDRA H. SITUMORANG, SH.**..... Hakim Anggota ;

**BAIQ SENIWATI, SH** ..... Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pemanding dan para Terbanding , yang amarnya berbunyi sebagai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/PDT.G/2013/  
PN.SEL. tanggal 24 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----

3. Menghukum para Pembanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ; -----

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**BAIQ SENIWATI,SH**

**KUSRIYANTO, SH.M.Hum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)